

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dinamika pembatasan usia pernikahan dalam hukum positif di Indonesia melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan kedua, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan.
2. Batas usia perkawinan menurut hukum Islam, dalam syariat Islam tidak membatasi usia untuk menikah dan apabila telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh, sehat, dan berakal) dinansial/keuangan serta perasaannya mampu membedakan mana yang baik atau salah. Kemudian dapat dilihat dari *masalah mursalah* diambil dari kemaslahatan suatu hubungan yang baik dan tidak menimbulkan kemudharatan (kerusakan). Sedangkan jika ditinjau dari *Maqasid syari'ah* sesuai dengan kriteria usia yang ada dalam UU No 16 Tahun 2019 yaitu sekitar 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini ditetapkan karena tujuan terciptanya kebaikan pada setiap pasangan calon pengantin agar mereka terhindar dari kemudharatan seperti kematian dini pasca melahirkan, karena Hukum Islam menjaga agar nyawa manusia terpelihara dengan baik (*Hifdun nafs*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat sakral, kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan usia perkawinan dengan tidak melangsungkan pernikahan sebelum usia dewasa. Agar calon mampu menghadapi problem kehidupan yang menerpa kehidupan rumah tangga.
2. Untuk pemerintah setempat sebaiknya memberikan edukasi terhadap seluruh masyarakat terhadap dampak negatif yang bisa terjadi terhadap pelaku yang menikah diusia sebelum dewasa, baik dari segi fisik maupun psikisnya.
3. Bagi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih selektif terhadap usia calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan agar tidak mudah memberikan izin/dispensasi bagi mereka yang belum memasuki usia dewasa.